



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 16 TAHUN 1992**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN 10 (SEPULUH) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN-KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II PATI, BLORA, TEMANGGUNG, PURBALINGGA, GROBOGAN,  
BREBES, WONOGIRI, DAN CILACAP DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa mengingat semakin meningkatnya jumlah penduduk dan volume kegiatan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Pati, Blora, Temanggung, Purbalingga, Grobogan, Brebes, Wonogiri, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap, dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, dan dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan serta untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat di wilayah tersebut, dipandang perlu membentuk kecamatan baru di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II tersebut;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, pembentukan kecamatan harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN 10 (SEPULUH) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN-KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI, BLORA, TEMANGGUNG, PURBALINGGA, GROBOGAN, BREBES, WO- NOGIRI, DAN CILACAP DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

Pasal 1

- (1) Membentuk Kecamatan Trangkil di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati yang meliputi wilayah:
  - a. Desa Trangkil;
  - b. Desa Kajar;
  - c. Desa Karanglegi;
  - d. Desa Pasucen;
  - e. Desa Ketanen;
  - f. Desa Tegalharjo;
  - g. Desa Mojoagung;
  - h. Desa Karangwage;
  - i. Desa Rejoagung;
  - j. Desa Kradan;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- k. Desa Kadilangu;
  - l. Desa Tlutup;
  - m. Desa Kertomulyo;
  - n. Desa Guyangan;
  - o. Desa Sambilawang;
  - p. Desa Asempapan.
- (2) Wilayah Kecamatan Trangkil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Wedarijaksa.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Trangkil maka wilayah Kecamatan Wedarijaksa dikurangi dengan wilayah Kecamatan Trangkil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

## Pasal 2

- (1) Membentuk Kecamatan Japah di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bora yang meliputi wilayah:
- a. Desa Japah;
  - b. Desa Pengkolrejo;
  - c. Desa Bogorejo;
  - d. Desa Ngiyono;
  - e. Desa Sumberejo;
  - f. Desa Wotbakah;
  - g. Desa Harjowinangun;
  - h. Desa Ngrambitan;
  - i. Desa Padaan;
  - j. Desa Tengger;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- k. Desa Beganjing;
  - l. Desa Bogem;
  - m. Desa Tlogowungu;
  - n. Desa Dologan;
  - o. Desa Ngapus;
  - p. Desa Krocok;
  - q. Desa Kalinanas;
  - r. Desa Gaplokan.
- (2) Wilayah Kecamatan Japah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Ngawen.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Japah, maka wilayah Kecamatan Ngawen dikurangi dengan wilayah Kecamatan Japah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

### Pasal 3

- (1) Membentuk Kecamatan Bogorejo di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora yang meliputi wilayah:
- a. Desa Jurangjero;
  - b. Desa Sarirejo;
  - c. Desa Karanganyar;
  - d. Desa Nglengkir;
  - e. Desa Gandu;
  - f. Desa Sendangrejo;
  - g. Desa Gayam;
  - h. Desa Gembol;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- i. Desa Tempurejo;
  - j. Desa Bogorejo;
  - k. Desa Prantaan;
  - l. Desa Jeruk;
  - m. Desa Gombang;
  - n. Desa Karang.
- (2) Wilayah Kecamatan Bogorejo sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Jepon.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Bogorejo maka wilayah Kecamatan Jepon dikurangi dengan wilayah Kecamatan Bogorejo sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

#### Pasal 4

- (1) Membentuk Kecamatan Kranggan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung yang meliputi wilayah:
- a. Desa Kranggan;
  - b. Desa Badran;
  - c. Desa Bengkal;
  - d. Desa Pare;
  - e. Desa Nguwet;
  - f. Desa Ngropoh;
  - g. Desa Pendowo;
  - h. Desa Sanggrahan;
  - i. Desa Klepu;
  - j. Desa Kemloko;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- k. Desa Gentan;
  - 1. Desa Kramat;
  - m. Desa Purwosari;
- (2) Wilayah Kecamatan Kranggan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Temanggung.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Kranggan maka wilayah Kecamatan Temanggung dikurangi dengan wilayah Kecamatan Kranggan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

#### Pasal 5

- (1) Membentuk Kecamatan Bojongsari di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga yang meliputi wilayah:
- a. Desa Bumisari;
  - b. Desa Pekalongan;
  - c. Desa Metenggeng;
  - d. Desa Pagedangan;
  - e. Desa Beji;
  - f. Desa Kajangan;
  - g. Desa Karangbanjar;
  - h. Desa Brobot;
  - i. Desa Galuh;
  - j. Desa Gembong;
  - k. Desa Bojongsari;
  - 1. Desa Patemon;
  - m. Desa Banjaran.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (2) Wilayah Kecamatan Bojongsari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Kutasari.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Bojongsari maka wilayah Kecamatan Kutasari dikurangi dengan wilayah Kecamatan Bojongsari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

#### Pasal 6

- (1) Membentuk Kecamatan Tanggunharjo di wilayah Kabupaten Dae-rah Tingkat II Grobogan yang meliputi wilayah:
  - a. Desa Padang;
  - b. Desa Brabo;
  - c. Desa Tanggunharjo;
  - d. Desa Ringinpitu;
  - e. Desa Sugihmanik;
  - f. Desa Kaliwenang;
  - g. Desa Mrisi;
  - h. Desa Ngambakrejo;
  - i. Desa Kapung.
- (2) Wilayah Kecamatan Tanggunharjo sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Kedungjati.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Tanggunharjo maka wilayah Kecamatan Kedungjati dikurangi dengan wilayah Kecamatan Tanggunharjo sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

### Pasal 7

- (1) Membentuk Kecamatan Songgom di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes yang meliputi wilayah:
  - a. Desa Songgom;
  - b. Desa Jatirokeh;
  - c. Desa Cenang;
  - d. Desa Wanatawang;
  - e. Desa Wanacala;
  - f. Desa Karangsembung;
  - g. Desa Dukuhmaja.
- (2) Wilayah Kecamatan Songgom sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Jatibarang.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Songgom maka wilayah Kecamatan Jatibarang dikurangi dengan wilayah Kecamatan Songgom sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

### Pasal 8

- (1) Membentuk Kecamatan Karang Tengah di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri yang meliputi wilayah:
  - a. Desa Temboro;
  - b. Desa Karang Tengah;
  - c. Desa Ngambarsari;
  - d. Desa Purwoharjo;
  - e. Desa Jeblogan.
- (2) Wilayah Kecamatan Karang Tengah sebagaimana dimaksud dalam





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Batuwarno.

- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Karang Tengah maka wilayah Kecamatan Batuwarno dikurangi dengan wilayah Kecamatan Karang Tengah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

#### Pasal 9

- (1) Membentuk Kecamatan Cipari di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap yang meliputi wilayah:
  - a. Desa Cipari;
  - b. Desa Mulyadadi;
  - c. Desa Ciguru;
  - d. Desa Mekarsari;
  - e. Desa Pegadingan;
  - f. Desa Serang;
  - g. Desa Karangreja;
  - h. Desa Kutasari;
  - i. Desa Caruy;
  - j. Desa Segaralangu.
- (2) Wilayah Kecamatan Cipari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Sidareja.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Cipari maka wilayah Kecamatan Sidareja dikurangi dengan wilayah Kecamatan Cipari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

#### Pasal 10

- (1) Membentuk Kecamatan Sampang di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap yang meliputi wilayah:
  - a. Desa Brani;
  - b. Desa Karangtengah;
  - c. Desa Paketingan;
  - d. Desa Sampang;
  - e. Desa Sidasari;
  - f. Desa Nusajati;
  - g. Desa Karangjati;
  - h. Desa Ketanggung;
  - i. Desa Paberasan.
- (2) Wilayah Kecamatan Sampang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Maos.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Sampang maka wilayah Kecamatan Maos dikurangi dengan wilayah Kecamatan Sampang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

#### Pasal 11

- (1) Pusat Pemerintahan Kecamatan Trangkil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) berada di Desa Trangkil.
- (2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Jajah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berada di Desa Jajah.
- (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Bogorejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berada di Desa Bogorejo.
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Kranggan sebagaimana dimaksud



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

dalam Pasal 4 ayat (1) berada di Desa Kranggan.

- (5) Pusat Pemerintahan Kecamatan Bojongsari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berada di Desa Bojongsari.
- (6) Pusat Pemerintahan Kecamatan Tanggungharjo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berada di Desa Tanggungharjo.
- (7) Pusat Pemerintahan Kecamatan Songgom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berada di Desa Jatirokeh.
- (8) Pusat Pemerintahan Kecamatan Karang Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) berada di Desa Karang Tengah.
- (9) Pusat Pemerintahan Kecamatan Cipari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berada di Desa Cipari.
- (10) Pusat Pemerintahan Kecamatan Sampang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berada di Desa Sampang.

#### Pasal 12

Batas wilayah Kecamatan-kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 10 ayat (1), dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

#### Pasal 13

Pemecahan, penyatuan, penghapusan, serta perubahan nama dan batas Kelurahan/Desa dalam kecamatan-kecamatan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini sepanjang tidak mengakibatkan perubahan batas wilayah kecamatan, diatur dengan Peraturan Daerah sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

#### Pasal 14

- (1) Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Segala sesuatu yang berkenaan dengan dan sebagai akibat dari pembentukan 10 (sepuluh) kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dengan memperhitungkan kemampuan keuangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

#### Pasal 15

Segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembentukan dan perubahan batas kecamatan dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 16

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 April 1992

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 4 April 1992

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO